



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Korpri Km. 09 Nipah-Nipah Telp. (0542) 8540132
PENAJAM 76141 KALTIM

=====

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR :900/ 097 /Set-BKAD/VII/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
5. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/40/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan

- menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)
 - Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
 - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah
- c. Admin PPID Pelaksana
 - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;
 - Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
- d. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
 - memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.
- e. Petugas Dokumentasi dan Arsip
 - Mendokumentasikan dan mengarsipkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan berkas permohonan informasi dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.
 - Mempublikasikan kegiatan PPID pada media sosial milik OPD

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Keuangan dan Aset daerah Nomor : 900/ /Set-BKAD/VII/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kasubag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)
4.	Analis Sumberdaya Manusia Aparatur	Admin PPID Pelaksana
5.	Non PNS	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
6.	Non PNS	Petugas Dokumentasi dan Arsip



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Nip. 198301052009041001

LAMPIRAN 2

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ /Set-BKAD/VII/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/HP
1	Muhajir,SE,S.Kom,ME, M.Ling	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana	085246940030
2	Hj. Ruliyana, SE, MM	Sekretaris	PPID Pelaksana	085246107154
3	-	Kasubag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)	-
4	Muhammad Fadly, S.Sos	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur	Admin PPID Pelaksana	081350724685
5	Tiya Munawaroh, S.K.M	Non PNS	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	085959919503
6	Nizar Yusni Tri Nugraha, S.Tr.Par	Non PNS	Petugas Dokumentasi dan Arsip	085751512779

